



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2006

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- imbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- lengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3373 Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, juga dapat diberikan uang insentif.
- (2) Uang insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) penggeledahan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;

5) pemeriksaan tempat kejadian.

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja masing-masing

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan syarat-syarat :

- a. telah lulus pendidikan khusus dibidang PPNS;
- b. pangkat paling rendah Pengatur (II/c);
- c. pendidikan paling rendah D3;
- d. ditugaskan dibidang teknis operasional;
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus melampirkan persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - e. meninggal dunia.

5) pemeriksaan tempat kejadian.

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja masing-masing

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan syarat-syarat :

- a. telah lulus pendidikan khusus dibidang PPNS;
- b. pangkat paling rendah Pengatur (II/c);
- c. pendidikan paling rendah D3;
- d. ditugaskan dibidang teknis operasional;
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus melampirkan persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - e. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Satuan Kerja masing-masing yang bersangkutan, diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

Sebelum melaksanakan tugas, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji

Pasal 13

Pelantikan PPNS di Daerah dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Tata cara pengucapan sumpah/janji, naskah berita acara, dan tempat pelantikan, PPNS ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk kartu tanda pengenal sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung.
- (2) Pembinaan operasional dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi terkait dalam suatu badan koordinasi operasional PPNS.

Pasal 18

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 1996 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan dan / atau Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 6 Nopember 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149 ayat (2) bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan penyidik sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan dasar acuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pada tahun 2003 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa keputusan masing-masing :

- Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
- Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dimana didalam pedoman tersebut terdapat beberapa materi yang diubah dan disesuaikan terutama berkaitan dengan persyaratan pendidikan, tata cara pengusulan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedepan diharapkan agar keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil betul-betul dapat membantu Pemerintah dalam menangani segala persoalan-persoalan teknis dimasing-masing Unit/Satuan Kerja dan dapat melaksanakan tugas koordinasi dengan sebaik-baiknya terutama dengan pihak kepolisian dalam hal penangkapan dan penahanan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Unit/Satuan Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan-persyaratan adalah syarat-syarat administrasi diluar ketentuan Pasal 8.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah atasan yang telah memiliki surat keputusan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pembinaan operasional dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi terkait dalam hal ini adalah POLDA sebagai Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas